

PENERAPAN KEUTAMAAN PIDANA PENJARA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 128/PID.SUS/2025/PN.SKT)

Viona Tria Kurnia¹, Rehnalemken Ginting²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: vionatria02@student.uns.ac.id.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Selain itu juga untuk mengetahui sanksi penjara diutamakan bagi pelaku tindak pidana narkotika pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yaitu terdiri dari bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah Putusan nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder berasal studi kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan yang Penulis gunakan adalah studi kepustakaan atau melalui bahan pustaka karena dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Mengenai teknik analisis data, Penulis menggunakan Teknik analisis metode kualitatif. Penelitian hukum ini menerapkan metode analisis silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, bahwa Sanksi pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibagi dalam jenis-jenis tertentu. Dalam Pertimbangan hukum Hakim Pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt hakim memutus pidana penjara 2 tahun 6 bulan mencerminkan penerapan keutamaan pidana penjara. Namun, putusan ini berpotensi mengabaikan prinsip keadilan restoratif untuk rehabilitasi.

Kata Kunci: Sanksi; Narkotika; Rehabilitasi; Pidana Penjara.

Abstract: This study aims to determine the criminal sanctions imposed on perpetrators of narcotics crimes. In addition, it also aims to determine the prison sentences imposed on perpetrators of narcotics crimes in decision number 128/Pid.Sus/2025/PNSkt. This research is classified as normative legal research using legal sources consisting of primary legal materials, namely Decision No. 128/Pid.Sus/2025/PNSkt and Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Secondary legal materials were obtained from literature studies. The data collection technique used by the author is a literature study or through reference materials because in this study, the author uses a statute approach and a case approach. Regarding data analysis techniques, the author uses qualitative analysis techniques. This legal research applies the deductive syllogism analysis method. Based on the results of the research and discussion, criminal sanctions for narcotics are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, which are divided into certain types. In the judge's legal considerations in decision number 128/Pid.Sus/2025/PN Skt, the judge sentenced the defendant to 2 years and 6 months in prison, reflecting the application of the principle of imprisonment. However, this decision has the potential to ignore the principle of restorative justice for rehabilitation.

Keywords: Sanctions, Narcotics, Rehabilitation, Imprisonment

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan terkait narkoba di Indonesia telah menjadi semakin kompleks dan menantang dalam berbagai aspek, termasuk metode yang digunakan oleh pelaku, perluasan dan organisasi jaringan distribusi, serta dampak negatifnya terhadap berbagai aspek masyarakat. Kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan narkoba dan perdagangan gelap tidak hanya menimbulkan konsekuensi sosial yang luas dan mendalam, termasuk kerusakan moral pada individu dan masyarakat, gangguan stabilitas dan harmoni dalam keluarga, peningkatan tingkat kejahatan secara umum, dan ancaman serius terhadap keberlanjutan dan kualitas. Kompleksitas masalah ini telah memicu debat intens dan serius di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan mengenai bentuk dan jenis sanksi pidana yang paling tepat, efektif, dan proporsional untuk diterapkan dalam upaya memerangi kejahatan narkoba secara komprehensif. Salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penjara, yang selama ini dianggap sebagai bentuk penegakan hukum yang represif dengan tujuan utama mencegah kegiatan kriminal. (Erlin,2023)

Pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap penyalahguna narkotika akan dikenakan hukuman penjara, sementara pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika akan ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari proses pemulihan mereka. Dalam praktiknya, rehabilitasi dan hukuman pidana sering dianggap sebagai dua pendekatan yang bertentangan. Namun, dalam praktiknya, meskipun terdapat alternatif berupa program rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang undangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010, hakim cenderung menjatuhkan hukuman penjara sebagai bentuk hukuman utama. Hal ini menunjukkan bahwa, di antara beberapa opsi yang tersedia, penjatuhan hukuman penjara tetap menjadi pilihan dominan dalam proses pidana terkait penyalahgunaan narkoba. (Sarwo Syafredi Wibowo, 2024)

Dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt, majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan terdakwa yang terbukti secara sah memiliki narkoba jenis ganja dengan berat 15,29431 gram. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan enam bulan. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun barang bukti yang ditemukan relatif banyak dan terdapat peluang penerapan rehabilitasi, pidana penjara tetap menjadi sanksi utama yang dijatuhkan oleh hakim dalam penanganan perkara narkoba. Keunikan fenomena ini terletak pada kompleksitas penerapan hukuman penjara sebagai prioritas dalam menangani kejahatan narkoba. Ini bukan sekadar soal menjatuhkan hukuman, tetapi juga bagaimana hakim mempertimbangkan, seperti latar belakang pelaku, konteks sosial.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis memutuskan untuk memilih judul penelitian dengan tema “Penerapan Hukuman Penjara dalam Kejahatan Narkotika di Indonesia (Studi Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt)”. Judul ini dipilih berdasarkan penilaian bahwa terdapat urgensi kritis untuk mengkaji secara kritis dan

mendalam kecenderungan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara sebagai bentuk hukuman utama bagi pelaku kejahatan narkotika, meskipun instrumen hukum yang berlaku juga memberikan ruang untuk penerapan sanksi alternatif, seperti rehabilitasi. Artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika? dan Bagaimana sanksi penjara diutamakan bagi pelaku tindak pidana narkotika pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sebagaimana dijelaskan oleh Amirudin dan Zainal Asikin, sumber dalam penelitian hukum normatif hanya terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.(Dr. Muhaimin, SH., 2020) Penelitian hukum yang penulis lakukan memiliki sifat preskriptif dan terapan. Dalam pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengambilan bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan (library research) atau juga bisa disebut dengan studi dokumen. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat kualitatif. Penelitian hukum ini menerapkan metode analisis silogisme deduktif, yaitu proses penarikan kesimpulan berdasarkan premis mayor dan premis minor. Premis mayor merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan premis minor mengacu pada fakta hukum yang terjadi dalam penerapan ketentuan hukum tersebut.

3. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Meskipun Undang-Undang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya termasuk kategori kejahatan, namun tidak dapat diragukan bahwa seluruh tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan bentuk kejahatan. Hal ini disebabkan karena narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis dan penelitian ilmiah, sehingga setiap penyalahgunaan di luar tujuan tersebut dianggap sebagai kejahatan, mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia.(Supramono, 2004)

Hukum secara khusus memperhatikan dan menangani tindakan-tindakan ini, termasuk tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang telah terjadi (onrecht in actu) serta yang berpotensi terjadi di masa depan (onrecht in potentie). Proses memperhatikan dan menangani tindakan-tindakan ini merupakan inti dari penegakan hukum. Untuk tindakan-tindakan yang 44 melanggar hukum, sanksi yang sesuai diberikan untuk memastikan penegakan hukum dan ketertiban.(Hermawan, 1997:111)

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan sanksi pidana menjadi dua kategori utama, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok merupakan bentuk sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yang terdiri dari lima jenis: pidana mati (yang kini dilaksanakan dengan cara regu tembak sesuai UU No. 2/Pnps Tahun 1964); pidana penjara yang dianggap

sebagai *das Ruckgrat des Strafen System* atau tulang punggung sistem pemidanaan, mencakup penjara seumur hidup dan penjara untuk jangka waktu tertentu dengan fungsi reintegrasi sosial narapidana; pidana kurungan yang secara spesifik ditujukan pada tindak pidana pelanggaran atau kejahatan yang tidak disengaja; dan denda, yang menurut Andi Hamzah merupakan bentuk hukuman pidana tertua. Sementara itu, hukuman tambahan adalah sanksi pelengkap yang dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok. Bentuk hukuman tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu (yang terbatas pada ranah kehormatan), perampasan barang-barang tertentu (benda yang terkait dengan tindak pidana, kecuali dalam kasus kelalaian atau pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 39 KUHP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, Kategori pertama mencakup tindakan-tindakan seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika serta prekursor narkotika. Kategori kedua meliputi tindakan-tindakan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori ketiga terdiri dari tindakan-tindakan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika. Kategori keempat mencakup tindakan-tindakan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sanksi Penyalahguna Narkotika ditetapkan dalam pasal 127. Sedangkan Sanksi Peredaran Gelap Narkotika Golongan I ditetapkan pada pasal 111-116 dan 127, Golongan II ditetapkan pada pasal 117-121, Golongan III ditetapkan pada pasal 122-127.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkotika, sebagaimana terungkap dalam analisis putusan Nomor 128/PID. SUS/2025/PN.SKT, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengklasifikasikan kejahatan ini ke dalam jenis-jenis tertentu seperti kepemilikan, produksi, dan distribusi, dengan penyesuaian hukuman sesuai dengan golongan narkotika I, II, atau III. Dalam putusan ini, pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika golongan I (15 gram ganja) dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, yang menunjukkan bahwa hukuman tersebut mencakup unsur utama penjara sebagai inti. Dalam putusan tersebut, hakim memprioritaskan efek jera dari hukuman penjara, namun hal ini menimbulkan keraguan tentang manfaat jangka panjangnya, karena tanpa program rehabilitasi, pelaku cenderung kambuh. Pada dasarnya, pendekatan hukum pidana yang ketat di Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial, namun perlu direformasi untuk memasukkan unsur kemanusiaan agar lebih adil dan efektif.

4. Sanksi penjara diutamakan bagi pelaku tindak pidana narkotika pada putusan nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt

Berdasarkan Keputusan hakim mewakili penerapan praktis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak pidana, di mana hakim menentukan

hukuman dengan merujuk pada ketentuan undang-undang, bukti yang terungkap selama persidangan, dan evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek keadilan. Dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara, hakim diharapkan bertindak dengan kehati-hatian yang tinggi dan menghindari kesalahan sebanyak mungkin, didukung oleh kompetensi teknis yang memadai.(Marpaung, 2012:251)

Hakim juga mempertimbangkan faktor untuk merumuskan putusan mereka seperti faktor yuridis dan faktor non yuridis dalam merumuskan putusan mereka. Faktor Yuridis mencakup dakwaan jaksa penuntut umum; Keterangan saksi; Keterangan terdakwa; Barang bukti (berat/ringannya); Fakta di persidangan; Keyakinan Hakim; Dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Sedangkan Faktor-faktor non yuridis ini mencakup seperti dampak tindakan terdakwa, latar belakang pribadi dan keadaan terdakwa, serta jenis kasus perkara. Prinsip ini menyebabkan penerapan sanksi pidana menjadi kasuistik di mana putusan dalam kasus serupa dapat menghasilkan sanksi yang berbeda.(Imam Fajri Nur Tsani, 2021:55)

Dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN.Skt, Majelis Hakim menimbang perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja dengan fokus pada pertimbangan yuridis. Hakim menolak dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum (Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika) dan memilih dakwaan kedua, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP (Penyalahguna). Pemilihan ini didasarkan pada fakta persidangan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Alat bukti menunjukkan konsistensi keterangan saksi penangkap, hasil Laboratorium Kriminalistik yang mengkonfirmasi barang bukti ganja seberat 15,29431 gram (Nomor: 972/NNF/2025), dan hasil tes urine positif THC (Sertifikat No. R/33/II/KES.3.1/2025/Sdokkes). Pengakuan terdakwa yang menyesali perbuatannya turut memperkuat keyakinan hakim. Meskipun terdakwa terbukti menyalahgunakan ganja Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan unsur penggunaan untuk diri sendiri telah terpenuhi, Hakim secara tegas menolak permohonan rehabilitasi yang diajukan. Penolakan ini didasarkan pada ketidakhadiran bukti pendukung yang sah, yaitu Surat Keterangan Dokter dan Hasil Penilaian Terpadu (TAT). Oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, terdakwa dinyatakan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya dan harus dihukum sesuai dakwaan alternatif kedua yang terbukti.

Dari Segi Non yuridis Dalam kasus pidana, penentuan sanksi mempertimbangkan faktor memberatkan (seperti melawan upaya pemerintah memberantas narkoba dan menciptakan ketidakstabilan publik) dan meringankan (termasuk usia muda, kooperatif, dan penyesalan terdakwa), serta faktor krusial lain terkait narkoba seperti jenis, jumlah, golongan, dan terutama peran terdakwa (sebagai pengguna atau pengedar). Namun, dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN Skt, meskipun

Terdakwa hanya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan (di bawah batas maksimal Pasal 127 UU Narkotika) dan terdapat bukti status penyalahgunaan (tes urine positif THC), hakim menolak permohonan rehabilitasi dan memilih hukuman penjara. Penolakan ini didasarkan pada ketidakhadiran Laporan Asesmen Terpadu (TAT) yang dianggap sebagai hambatan hukum utama. Padahal, beberapa unsur kualifikasi rehabilitasi sesuai pedoman SEMA No. 4 Tahun 2010 (seperti tertangkap tangan, hasil lab positif, dan status bukan pengedar) telah terpenuhi. Meskipun berat ganja yang ditemukan (15 gram) melebihi batas ambang umum SEMA (5 gram) untuk penggunaan pribadi, fakta bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi sebagian kecil dan bukan pengedar, seharusnya tetap memberikan peluang untuk tindakan rehabilitasi.

Penulis berpendapat dalam Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2025/PN.Skt. yang menolak rehabilitasi hanya karena tidak adanya asesmen terpadu dan berdasarkan berat barang bukti 15 gram dapat dianggap kurang adil secara substantif. Keadilan retributif menekankan hukuman sebagai pembalasan yang setimpal terhadap pelanggaran hukum, sehingga penolakan rehabilitasi dan jatuhnya pidana penjara sebagai konsekuensi dianggap wajar. Namun, keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi pelaku ke masyarakat menuntut adanya upaya rehabilitasi sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif untuk penyalahguna yang membutuhkan pemulihan, bukan hanya hukuman sehingga putusan tersebut dapat dinilai kurang memenuhi prinsip keadilan restoratif. Meskipun dalam putusan ini hakim cenderung menolak penerapan sanksi tunggal berupa rehabilitasi dan lebih mengutamakan hukuman penjara, keputusan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban umum. Sesuai dengan mandat konstitusional Pembukaan Alinea ke 4 Undang-Undang Dasar 1945. Penjatuhan hukuman penjara tetap dipertahankan sebagai alat hukum utama untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas sosial. Namun, penekanan pada hukuman penjara tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia para pengguna narkoba dihormati dan kesempatan untuk pemulihan melalui rehabilitasi diimplementasikan secara optimal, bahkan ketika hukuman dijatuhkan.

5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem sanksi pidana bagi tindak pidana narkoba di Indonesia diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mengklasifikasikan kejahatan berdasarkan jenis perbuatan (kepemilikan, produksi, distribusi) dan golongan narkoba (I, II, III), dengan tujuan utama menegakkan hukum melalui pidana penjara, denda, hingga hukuman mati. Implementasi sanksi tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 128/PID.SUS/2025/PN.SKT, di mana pelaku penyalahgunaan 15 gram ganja (golongan I)

dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Putusan ini dianggap telah memenuhi aspek dasar teori pidana, seperti adanya niat buruk (*mens rea*) dan akibat nyata (*actus reus*) yang membahayakan masyarakat. Namun, penelitian ini menyoroti bahwa pemidanaan tersebut kurang memperhatikan prinsip keadilan restoratif dan potensi rehabilitasi yang seharusnya menjadi strategi utama penanganan penyalahgunaan narkoba, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Akibatnya, penjatuan hukuman penjara alih-alih rehabilitasi berpotensi menghambat pemulihan pelaku dan mengurangi efektivitas pencegahan residivisme.

6. Saran

Kembali meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba yang meluas hingga ke kalangan muda menuntut respons serius dari penegak hukum, di mana penjatuan sanksi yang tegas perlu diimbangi dengan pertimbangan aspek kemanusiaan melalui rehabilitasi. Memprioritaskan rehabilitasi oleh Majelis Hakim penting untuk memulihkan penyalahguna dan menekan angka residivisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, aparat seperti kepolisian dan kejaksaan disarankan berkoordinasi erat dengan lembaga rehabilitasi sejak dini guna memilah pelaku yang layak direhabilitasi, terutama pelanggar ringan atau pemula, agar hukuman penjara dapat dihindari. Selain itu, upaya preventif melalui peningkatan edukasi publik tentang bahaya narkoba dan pentingnya rehabilitasi juga harus digencarkan oleh pemerintah.

References

- Erlin.(2023). Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sidrap). Skripsi. *Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar*.
- Hermawan, Rachman. (1997). Penyalahgunaan Narkoba Oleh Remaja. Bandung: Erisco.
- Imam Fajri Nur Tsani.(2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu (Studi Putusan No 1825/PID.SUS/2019/PN.JKT BRT). Skripsi. *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Leden Marpaung.(2012) Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: PT. Sinar 80 Grafika.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum.Mataram: Mataram University Press.

Sarwo Syafredi Wibowo. (2024). Analisis Hukum Penerapan Sanksi Tindak Pidana 81 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.Tesis, *Universitas Islam Sultan Agung*.

Supramono, Gatot.(2004) Hukum Narkoba Indonesia. Jakarta: Anem kosong anem.

Utomo, M. S. N. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Hukum Bagi Penyalahguna Narkotika Yang Telah Selesai Menjalani Rehabilitasi (Studi Kasus Putusan PN Yogyakarta Nomor :145/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk).Skripsi. Universitas Sebelas Maret.

Zuhdi, Naufal. (2025). “Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tanjungbalai.Skripsi.” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.